



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Benteng Pancasila No. 244 Telp. (0321) 322109, Fax. (0321) 323276
MOJOKERTO 61314

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 027/6190 /417.501.5/2022

Nama Kegiatan : Belanja Jasa Konsultansi
Nama Pekerjaan : **PENELUSURAN DAN PEMBUATAN BUKU SEJARAH SOEKARNO KECIL DI MOJOKERTO**
Lokasi : Kota Mojokerto
Tahun Anggaran : 2022
Sumber Dana : APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2022 pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto
Kode Program : 2.22.02
Kode Kegiatan : 2.22.02.2.02
Kode Rekening : 5.1.02.02.01.0029

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun Dua Ribu duapuluh dua (24-10-2022), kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : Amin Wachid, S.Sos. M.Si.
N I P : 19701011 199703 1 005
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kota Mojokerto

Alamat : Jalan Benteng Pancasila No. 244 Kota Mojokerto

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Nomor/2022 tanggal tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Tahun 2022, selaku **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan **PENELUSURAN DAN PEMBUATAN BUKU SEJARAH SOEKARNO KECIL DI MOJOKERTO** , maka dengan ini mengadakan ikatan kerjasama dengan :

Nama : Prof.Dr. Markus Diantoro, M.Si
Instansi : Ketua LP2M Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN (LP2M) UNIVERSITAS NEGERI MALANG Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Kerjasama dalam rangka pekerjaan **PENELUSURAN DAN PEMBUATAN BUKU SEJARAH SOEKARNO KECIL DI MOJOKERTO** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

- (1) Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini adalah perjanjian dimana **PIHAK PERTAMA** mengikat **PIHAK KEDUA** sebagaimana pula **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA mengadakan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan Pekerjaan **PENELUSURAN DAN PEMBUATAN BUKU SEJARAH SOEKARNO KECIL DI MOJOKERTO**
- (2) Menggali data yang berkaitan dengan pekerjaan **PENELUSURAN DAN PEMBUATAN BUKU SEJARAH SOEKARNO KECIL DI MOJOKERTO**
- (3) Berdasarkan aturan yang berlaku dan melaksanakan diskusi atau rapat Tim Teknis dalam pekerjaan **PENELUSURAN DAN PEMBUATAN BUKU SEJARAH SOEKARNO KECIL DI MOJOKERTO**
- (4) Membuat laporan-laporan secara periodik sebagaimana ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

PASAL 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

kalender dihitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan 21 November 2022.

- (2) Perjanjian Kerjasama tersebut berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

PASAL 4 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerjasama, **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki pekerjaan dengan ruang lingkup sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 2 (dua) di atas.
- (2) Menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada pasal 3 (tiga) di atas.

PASAL 5 KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan **PIHAK KEDUA** di lokasi pekerjaan, penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.
- (2) **Membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan, penyelesaian, perbaikan pekerjaan** berdasarkan kemajuan penyelesaian pekerjaan / kegiatan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 Surat Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 6 PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PEKERJAAN

- (1) Pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan ini akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK LAIN** yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perintah/petunjuk **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK LAIN** yang ditunjuk menurut batas-batas yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 7 BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Jumlah Nilai Perjanjian Kerjasama untuk Pekerjaan **PENELUSURAN DAN PEMBUATAN BUKU SEJARAH SOEKARNO KECIL DI MOJOKERTO** adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).
- (2) **Pajak – pajak yang timbul akibat pekerjaan ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA.**
- (3) Biaya pekerjaan ini dibebankan pada sumber dana APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2022 pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto.

PASAL 8 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan **PENELUSURAN DAN PEMBUATAN BUKU SEJARAH SOEKARNO KECIL DI MOJOKERTO** dilaksanakan dalam 1 (satu) kali pembayaran melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto dengan Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Pekerjaan 100 % (seratus) dengan kontrak lump sum.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat menerima pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) setelah Laporan Pendahuluan, Draft Laporan Akhir dan Laporan Akhir dan kemajuan pekerjaan telah mencapai 100 % (seratus persen) diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA** dan dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Pekerjaan.

PASAL 9 CARA DAN SYARAT-SYARAT PENYERAHAN PEKERJAAN

- (1) **Apabila pekerjaan telah selesai 100%, dengan diserahkannya Laporan Akhir Hasil Pekerjaan,** maka **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan serah terima pekerjaan dengan melampirkan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dalam Bentuk Laporan Akhir.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatas, maka **PIHAK KEDUA** bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto akan menyusun Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

PASAL 10 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang termasuk dalam "Keadaan Kahar" adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak atau Surat Perjanjian ini menjadi tidak dapat terpenuhi.
- (2) Yang digolongkan "Keadaan Kahar" sebagaimana dimaksud pada ayat a) Pasal ini adalah:
 - a. Peperangan
 - b. Kerusuhan
 - c. ~~Revolusi~~

- e. Pemogokan
 - f. Kebakaran
 - g. Gangguan industri lainnya
- (3) Apabila terjadi "Keadaan Kahar", **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya "Keadaan Kahar".
- (4) Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** dapat menyetujui atau menolak secara tertulis adanya " Keadaan Kahar " itu dalam jangka waktu 3 x 24 Jam sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (c) pasal ini.
- (5) Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** tentang " Keadaan Kahar " tersebut tetapi **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jawabannya, maka dianggap menyetujui "Keadaan Kahar" tersebut.

PASAL 11 AMANDEMEN PERJANJIAN

- (1) Amandemen Perjanjian harus dibuat dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** apabila terjadi perubahan kontrak.
- (2) Perubahan Perjanjian dapat dilakukan apabila terjadi :
- a. Perubahan pekerjaan yang disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehingga mengubah ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian.
 - b. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan.
 - c. Perubahan harga perjanjian akibat adanya perubahan ruang lingkup pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan.

PASAL 12 PEMUTUSAN PERJANJIAN / KONTRAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini bila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian ini.
- (2) Jika terjadi pemutusan Perjanjian, **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk **PIHAK LAIN** untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 perjanjian ini.

PASAL 13 SANKSI

- (1) Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** setelah memperhitungkan kewajiban – kewajiban yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pasal ini tidak diberlakukan dalam Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Perjanjian ini.

PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Jika perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu " Panitia Pendamai " yang berfungsi sebagai juri / wasit, dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak, yang terdiri dari :
- a. Seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA** sebagai anggota.
 - b. Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA** sebagai anggota.
 - c. Seorang **PIHAK KETIGA** yang ahli sebagai ketua, yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- (3) Keputusan " Panitia Pendamai " ini akan mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan dibebankan secara bersama kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (4) Jika keputusan sebagai dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu atau kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 15 KETENTUAN HUKUM

Untuk kepentingan Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk tidak mengikuti Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 16 DOMISILI

Terhadap segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan pekerjaan ini, kedua belah pihak telah memilih kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di Wilayah Hukum Kantor Pengadilan Negeri Mojokerto.

PASAL 17
PENUTUP

- (1) Hal yang belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan atas kehendak dan itikad baik seluruh pihak yang terlibat dan berorientasi pada tercapainya misi dan tujuan kegiatan.
- (3) Surat Perjanjian Kerjasama berlaku setelah ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.

Surat Perjanjian Kerjasama dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana pada rangkap 1 (satu) untuk **PIHAK PERTAMA** dan rangkap 2 (dua) untuk **PIHAK KEDUA** menandatangani diatas materai Rp 6.000,- sesuai keperluan masing-masing yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, 24 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,

Lembaga Penelitian Dan Pengabdian
Masyarakat (LPPM)
Universitas Negeri Malang
Ketua,



Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si ✎

Pembina Utama Muda

NIP. 196612211991031001

PIHAK PERTAMA,

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Mojokerto
Selaku,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Amin Wachid, S.Sos. M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 197010111997031005

PASAL 17
PENUTUP

- (1) Hal yang belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan atas kehendak dan itikad baik seluruh pihak yang terlibat dan berorientasi pada tercapainya misi dan tujuan kegiatan.
- (3) Surat Perjanjian Kerjasama berlaku setelah ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.


Surat Perjanjian Kerjasama dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana pada rangkap 1 (satu) untuk **PIHAK PERTAMA** dan rangkap 2 (dua) untuk **PIHAK KEDUA** menandatangani diatas materai Rp 6.000,- sesuai keperluan masing-masing yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, 24 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,


Lembaga Penelitian Dan Pengabdian
Masyarakat (LPPM)
Universitas Negeri Malang
Ketua,



Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196612211991031001

PIHAK PERTAMA,

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Mojokerto
Selaku,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Amin Wachid, S.Sos. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197010111997031005